



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 303 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta guna menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan terwujudnya Keamanan Keselamatan Ketertiban Keselamatan Lalu Lintas di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/160/404.012/2010 tentang pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Agustus 2011

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Forum Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMGR : 188/303/404.101.2/B/2022
 TANGGAL : 11 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

No. 1	Jabatan dalam Forum 2	Jabatan dalam Dinas/Instansi 3
1.	Pembina	a. Bupati Ngawi b. Kepala Kepolisian Resor Ngawi c. Ketua DPRD Kab. Ngawi d. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi e. Komandan Kodim 0805 Ngawi f. Kepala Pengadilan Negeri Ngawi Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ngawi
2.	Ketua Umum	
3.	Ketua	
4.	Bidang-Bidang : a. Bidang Jalan : 1) Koordinator 2) Anggota: b. Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan : 1) Koordinator 2) Anggota c. Bidang Pengembangan Teknologi Lau Lintas dan Angkutan Jalan : 1) Koordinator 2) Anggota: d. Bidang Pengembangan Industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: 1) Koordinator 2) Anggota:	Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Ngawi a) Ketua Organda Kab. Ngawi b) Kabid Teknik Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kab. Ngawi Kasatlantas Polres Ngawi a) Kabid Keselamatan PDA pada Dinas Perhubungan Kab. Ngawi b) Direktur PT.Jasa Raharja Perwakilan Madiun Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas pada Kepolisian Resor Ngawi a) Kabid Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kab. Ngawi b) Rektor Universitas Soerjo Ngawi Kabid Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Ngawi Kabid Kimpraswil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi

1	2	3
	e. Bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pendidikan : 1) Koordinator 2) Anggota:	Kanit Regident Satlantas pada Kepolisian Resor Ngawi a) Kabid Angkutan pada Dinas Perhubungan Kab. Ngawi b) Kabid Keuangan Satlantas pada Kepolisian Resor Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO